



BUPATI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 199 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
BATAS DESA SAKO KECAMATAN RAMBUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan keempat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 053);
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Nomor 185 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 185);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SAKO KECAMATAN RAMBUTAN.

BAB . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banyuasin.
5. Desa adalah Desa Sako
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sako.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
14. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, lasser scanner, dan wahana darat lainnya.

15. Skala . . .

- 4
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
 16. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, topomini perairan dan transportasi.
 17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dengan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian.
 18. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan suatu lokasi di permukaan bumi terhadap garis khatulistiwa.
 19. Titik kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sako Kecamatan Rambutan.

BAB III

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SAKO KECAMATAN RAMBUTAN

Pasal 3

(1) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sako Kecamatan Rambutan, adalah sebagai berikut :

- a. batas sebelah barat : Desa Pangkalan Gelebak dan Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan;
- b. batas sebelah utara : Desa Menten Kecamatan Rambutan;
- c. batas sebelah timur : Desa Tanjung Merbu Kecamatan Rambutan; dan
- d. batas sebelah selatan : Desa Gelebak Dalam Kecamatan Rambutan.

(2) Batas Desa Sako Kecamatan Rambutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalam Peta Batas Desa.

Pasal 4

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sako Kecamatan Rambutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai titik koordinat sebagai berikut :

a. dimulai . . .

- a. dimulai dari titik TK 1 dengan Koordinat $104^{\circ} 52' 1.266''$ BT dan $3^{\circ} 4' 12.278''$ LS ditarik ± 115 m menuju ke arah titik TK 2 dengan Koordinat $104^{\circ} 52' 2.287''$ BT dan $3^{\circ} 4' 8.789''$ LS dan selanjutnya dari titik TK 2 ditarik $\pm 1,2$ KM menuju ke arah titik TK 3 dengan Koordinat $104^{\circ} 52' 39.864''$ BT dan $3^{\circ} 3' 58.586''$ LS dan selanjutnya dari titik TK 3 ditarik ± 496 m menuju ke arah titik TK 4 dengan Koordinat $104^{\circ} 52' 53.018''$ BT dan $3^{\circ} 3' 49.296''$ LS yang merupakan garis batas Desa Sako dengan Desa Pangkalan Gelebak Kecamatan Rambutan;
- b. dari titik TK 4 ditarik ± 359 m menuju ke arah titik TK 5 dengan koordinat $104^{\circ} 53' 3.047''$ BT dan $3^{\circ} 3' 55.226''$ LS dan selanjutnya dari titik TK 5 ditarik ± 182 m menuju ke arah titik TK 6 dengan koordinat $104^{\circ} 53' 8.209''$ BT dan $3^{\circ} 3' 53.506''$ LS dan selanjutnya dari titik TK 6 ditarik ± 108 m kemudian ditarik ± 118 m menuju ke arah titik TK 7 dengan Koordinat $104^{\circ} 53' 11.244''$ BT dan $3^{\circ} 3' 57.970''$ LS dan selanjutnya dari titik TK 7 ditarik ± 180 m menuju ke arah titik TK 8 dengan koordinat $104^{\circ} 53' 17.107''$ BT dan $3^{\circ} 3' 58.009''$ LS dan selanjutnya dari titik TK 8 ditarik ± 904 m menuju ke arah titik TK 9 dengan koordinat $104^{\circ} 53' 31.915''$ BT dan $3^{\circ} 4' 22.547''$ LS dan selanjutnya dari titik TK 9 ditarik $\pm 1,3$ KM menuju ke arah titik TK 10 dengan koordinat $104^{\circ} 54' 12.770''$ BT dan $3^{\circ} 4' 29.915''$ LS dan selanjutnya dari titik TK 10 ditarik $\pm 1,5$ KM menuju ke arah titik TK 11 dengan Koordinat $104^{\circ} 54' 47.954''$ BT dan $3^{\circ} 5' 1.199''$ LS yang merupakan garis batas Desa Sako dengan Desa Sungai Dua dan Desa Menten Kecamatan Rambutan;
- c. dari titik TK 11 ditarik ± 3 KM menuju ke arah titik TK 12 dengan koordinat $104^{\circ} 53' 49.443''$ BT dan $3^{\circ} 5' 31.405''$ LS dan selanjutnya dari titik TK 12 ditarik ± 1 KM menuju ke arah titik TK 13 dengan koordinat $104^{\circ} 53' 4.412''$ BT dan $3^{\circ} 5' 25.334''$ LS yang merupakan garis batas Desa Sako dengan Desa Tanjung Merbu Kecamatan Rambutan;
- d. dari titik TK 13 ditarik $\pm 2,3$ KM menuju ke arah jembatan titik TK 14 dengan koordinat $104^{\circ} 52' 33.933''$ BT dan $3^{\circ} 4' 40.592''$ LS dan selanjutnya dari titik TK 14 ditarik $\pm 1,3$ KM menuju ke arah titik TK 15 dengan koordinat $104^{\circ} 51' 59.453''$ BT dan $3^{\circ} 4' 31.486''$ LS dan selanjutnya dari titik TK 15 ditarik ± 3 KM menuju ke arah Jalan Usaha Tani titik TK 16 dengan koordinat $104^{\circ} 50' 23.288''$ BT dan $3^{\circ} 4' 24.392''$ LS yang merupakan garis batas Desa Sako dengan Gelebak Dalam Kecamatan Rambutan;
- e. dari titik TK 16 ditarik $\pm 1,8$ KM mengikuti Jalan Usaha Tani menuju ke arah titik TK 17 dengan Koordinat $104^{\circ} 51' 14.559''$ BT dan $3^{\circ} 3' 59.063''$ LS dan selanjutnya dari titik TK 17 ditarik ± 1 KM menuju ke arah titik TK 18 dengan Koordinat $104^{\circ} 51' 44.207''$ BT dan $3^{\circ} 4' 14.949''$ LS dan selanjutnya dari titik TK 18 ditarik ± 480 m mengikuti aliran S.Aluran menuju ke arah titik TK 19 dengan Koordinat $104^{\circ} 51' 57.647''$ BT dan $3^{\circ} 4' 21.492''$ LS dan selanjutnya dari titik TK 19 ditarik ± 306 m menuju ke arah titik TK 20 dengan Koordinat $104^{\circ} 52' 3.066''$ BT dan $3^{\circ} 4' 13.406''$ LS dan selanjutnya dari titik TK 20 ditarik ± 66 m mengikuti jalan lintas Rambutan menuju TK1 yang merupakan garis batas Desa Sako dengan Desa Pangkalan Gelebak Kecamatan Rambutan.

BAB . . .

BAB IV
PETA BATAS DESA

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 2 Oktober 2020


BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 2 Okt 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020
NOMOR 199

